



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 224 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri/Djaksa Agung tertanggal 17 Djuli 1963 No. 238-1032/C/Secr./63;
- Menimbang : a. bahwa perlu menambah keanggotaan D.P.R.-G.R dengan 2 (dua) orang Karyawan Kedjaksan;
b. bahwa Saudara dan SOELAIMAN S.H. dan Saudara ADI SOEDARSOJO MOEWARDI S.H. masing-masing Kepala Kedjaksan Tinggi Djawa Barat bagian Barat/Kepala Kedjaksan Istimewa Djakarta dan Kepala Kedjaksan Negeri I Bogor di pandang memenuhi sjarat-sjarat jang diperlukan untuk diangkat sebagai anggota-anggota D.P.R.,-G.R;
- Mengingat : a. pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
b. Penetapan Presiden No. 1 tahun 1959;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Terhitung mulai ditetapkannja surat Keputusan ini, mengangkat:

1. Saudara DAN SOELAIMAN S.H,
2. Saudara ADI SOEDARSOJO MOEWARDI S.H,

Sebagai anggota-anggota D.P.R.,-G.R. mewakili golongan Tjidikiawan
SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada

1. Semua Menteri,
2. Ketua D.P.R.,-G.R,
3. Ketua M.P.R.S,
4. Wakil Ketua D.P.A,
5. Pimpinan DEPERNAS.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 29 Oktober 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO